

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Asyahdie Zaeni, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djumaiddi, F.X, 1997, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.

Pujiyo dan Ugo, 2011, *Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widarti Diah, 2006, *Peranan Upah Minimum Dalam Penetapan Upah Di Sektoral Informasi Di Indonesia*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta.

Wijayanti Asri, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Internet :**

<http://www.ugm.ac.id.html>, diunduh tanggal 01 Desember 2015 pukul 21.00 WIB.

Wahyuningsih, “Alternatif Penyelesaian Gaji Sesuai Upah”  
<http://wahyuningsihtriharsini.blogspot.co.id/2013/01/alternatif-penyesuaian-gaji-sesuai-upah.html> diunduh tanggal 18 Januari 2016 pukul 12.03 WIB.

<http://www.biayanet/2015/11/inilah-daftar-upah-minimum-provinsi-ump.html>,  
diunduh tanggal 18 Januari 2016, pukul 12.03 WIB.

**Company Profile :**

Profil Perusahaan PT. Setia Palem Sewu.